PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Pembiayaan Konsumen

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Millennium Centennial Center Lt. 53, 56-61
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Telp.: (021) 3973 3232, 3973 3322 (hunting) Faksimili: (021) 3973 4949
e-mail: af.corsec@adira.co.id
website: www.adira.co.id

Jaringan Usaha
Memiliki 191 Kantor Cabang (dimana 40 Kantor Cabang diantaranya juga merupakan Kantor Cabang Syariah), 220 Kantor Perwakilan dan 1 Kios, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.300.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp● (● Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp● (● Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar ● % (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 17 Juli 2021 untuk Seri A dan tanggal 7 Juli 2023 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Sukuk Mudharabah Seri A dan Sukuk Mudharabah Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Sukuk Mudharabah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2021, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal 17 Juli 2021 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 7 Juli 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri B yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II dan/atau selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, TIDAK DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MEMBELI KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BAIK SELURUHNYA MAUPUN SEBAGIAN DITUJUKAN SEBAGIAN PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ ATAU SUKUK MUDHARABAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUNGUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN.ATAU SUKUK MUDHARABAH, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUNGUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH. PENGUNGUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN TAHAP I DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN TAHAP I.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi dan Sukuk Mudharabah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

idAAA (Triple A)	idAAA(sy) (Triple A Syariah)

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh *(full commitment)*

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Indo Premier Sekuritas | **PT Mandiri Sekuritas** | **PT OCBC Sekuritas Indonesia** | **PT RHB Sekuritas Indonesia** | **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.**

WALI AMANAT
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2020

PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal	: 3 Juni – 16 Juni 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	: 7 Juli 2020
Tanggal Efektif	: 26 Juni 2020	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	: 7 Juli 2020
Masa Penawaran Umum	: 30 Juni – 2 Juli 2020	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 8 Juli 2020
Tanggal Penjatahan	: 3 Juli 2020		

PENAWARAN UMUM

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

"OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020"

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 17 Juli 2021; dan
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 7 Juli 2023;

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya sertifikat jumbo obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp●,- (● Rupiah); dan
- Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp●,- (● Rupiah);

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

BUNGA OBLIGASI

Obligasi Seri A: Bunga Tetap sebesar ●% (● persen) per tahun; dan

Obligasi Seri B: Bunga Tetap sebesar ●% (● persen) per tahun;

Jadwal pembayaran Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tanggal Pembayaran Bunga	Seri A	Seri B
Bunga Obligasi Ke-1	07 Oktober 2020	07 Oktober 2020
Bunga Obligasi Ke-2	07 Januari 2021	07 Januari 2021
Bunga Obligasi Ke-3	07 April 2021	07 April 2021
Bunga Obligasi Ke-4	17 Juli 2021	07 Juli 2021
Bunga Obligasi Ke-5		07 Oktober 2021
Bunga Obligasi Ke-6		07 Januari 2022
Bunga Obligasi Ke-7		07 April 2022
Bunga Obligasi Ke-8		07 Juli 2022
Bunga Obligasi Ke-9		07 Oktober 2022
Bunga Obligasi Ke-10		07 Januari 2023
Bunga Obligasi Ke-11		07 April 2023
Bunga Obligasi Ke-12		07 Juli 2023

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Prospektus.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI

a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
c. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI UTANG

a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN OBLIGASI DI KSEI

a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin dengan jaminan khusus(preferen) dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENARIKAN OBLIGASI

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

PENGALIHAN OBLIGASI

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-385/PEF-DIR/IV/2020 tanggal 7 April 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. periode 7 April 2020 sampai dengan 1 April 2021, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

$_{id}$AAA
(Triple A)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Prospektus.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Prospektus.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Prospektus.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XII Prospektus.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Operasional
Gedung BNI BSD Lantai 14
CBD BSD Lot I No. 5
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Serpong
Tangerang Selatan 15310
Telp.: (021) 25541220 – 23 ext. 3162, ext. 3139
Faks.: (021) 29411502, 29411512

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Informasi Tambahan.

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA SUKUK MUDHARABAH

"SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020"

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 2 (dua) seri, dengan rincian sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 17 Juli 2021; dan
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 7 Juli 2023; dan

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah:

- Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah seluruh piutang berdasarkan Unit Usaha Syariah ("UUS") Perseroan (Mudharib) yang merupakan hasil dari penyaluran pembiayaan Syariah berbasis murabahah.
- Jenis/bentuk aset: Piutang dengan katagori lancar.
- Status Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah tidak sebagai jaminan dan dikemudian hari dapat dijadikan sebagai jaminan.
- Lokasi aset ada dalam wilayah kerja dari Perseroan.

Penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah jika nilai objek yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah mengalami perubahan karena adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh pembayaran yang jatuh tempo, pelunasan dipercepat dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset, dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran bagi hasil atau nilai Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan akan melakukan penggantian aset berupa piutang lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh UUS Perseroan (Mudharib) yang merupakan penyaluran pembiayaan Syariah berbasis murabahah, yang sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSu atas usulan perubahan;
- Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSu;
- Dalam hal terdapat pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang diajukan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan pembelian kembali yang diatur di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah sebagaimana telah diungkpakan pada Prospektus pada Bab I Penawaran Umum terkait Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah *(Buy Back)*.

Mekanisme penanganan dalam hal Perseroan gagal memenuhi kewajibannya adalah sebagai berikut:

- Apabila Perseroan lalai dalam memenuhi kewajibannya, sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah pasal 9.1 huruf a,e dan f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah; atau;
- Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah pasal 9.1 huruf b,c, d dan g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dengan teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Mudharabah, paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Mudharabah tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah.

Maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat Sukuk Mudharabah atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSu menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Dalam RUPSu tersebut, Wali Amanat Sukuk Mudharabah akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPSu tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPSu berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah. Jika RUPSu berikutnya memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Mudharabah melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Sanksi yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dari Sukuk Mudharabah maka Perseroan terkena ketentuan dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
- Apabila Perseroan belum/ lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pada tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, Maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 9 April 2020 oleh Tim Ahli Syariah Pasar Modal Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020, menyatakan bahwa Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH

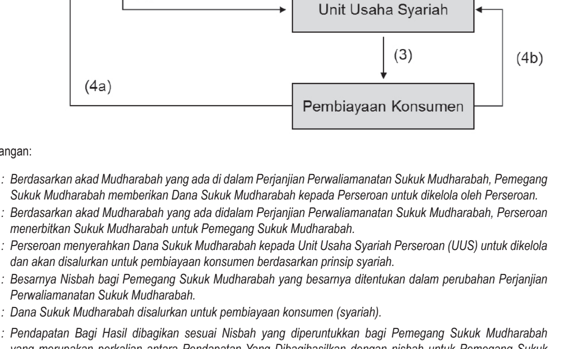

Keterangan:

1a : Berdasarkan akad Mudharabah yang ada di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Pemegang Sukuk Mudharabah memberikan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.
1b : Berdasarkan akad Mudharabah yang ada didalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk Pemegang Sukuk Mudharabah.
1c : Perseroan menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Unit Usaha Syariah Perseroan (UUS) untuk dikelola dan akan disalurkan untuk pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip syariah.
2 : Besarnya Nisbah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang besarnya ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
3 : Dana Sukuk Mudharabah disalurkan untuk pembiayaan konsumen (syariah).
4a : Pendapatan Bagi Hasil dibagikan sesuai Nisbah yang diperuntukkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang merupakan perkalian antara Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan nisbah untuk Pemegang Sukuk Mudharabah.
4b : Pendapatan Bagi Hasil dibagikan sesuai Nisbah yang diperuntukan bagi UUS yang dihitung dari perkalian antara Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan nisbah untuk Perseroan.
5a : UUS menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan pada saat jatuh tempo Sukuk Mudharabah.
5b : Perseroan membayar kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada saat jatuh tempo Sukuk Mudharabah.

Penjelasan Sukuk Mudharabah:

1. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah yang termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
2. Antara Perseroan sebagai pengelola dana (mudharib) dan Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) telah disepakati jumlah dana yang akan diberikan dan nisbah (rasio) bagi hasil antara keduanya.
3. Pendapatan Bagi Hasil adalah distribusi hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dan Perseroan.
4. Pendapatan Bagi Hasil dihitung dengan mengalikan nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
5. Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah marjin yang diperoleh oleh Perseroan dari hasil pembiayaan murabahah dengan nilai portofolio senilai jumlah emisi yang dilakukan untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.
6. Perseroan wajib menjaga rata-rata marjin atas pembiayaan murabahah yang diberikan tidak kurang dari ●% (● persen).

Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana menyetujui bahwa apabila Perseroan berhasil membukukan marjin lebih tinggi dari ●% (● persen), maka Pemegang Sukuk Mudharabah melepaskan haknya dan memberikan kelebihan perolehan marjin tersebut kepada Perseroan.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp●,- (● Rupiah); dan
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp●,- (● Rupiah).

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah.

PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yaitu:

- Sukuk Mudhabarah Seri A :Besarnya Nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun; dan
- Sukuk Mudhabarah Seri B :Besarnya Nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun.

Jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	Seri A	Seri B
Pendapatan Bagi Hasil Ke-1	07 Oktober 2020	07 Oktober 2020
Pendapatan Bagi Hasil Ke-2	07 Januari 2021	07 Januari 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-3	07 April 2021	07 April 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-4	17 Juli 2021	07 Juli 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-5		07 Oktober 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-6		07 Januari 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-7		07 April 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-8		07 Juli 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-9		07 Oktober 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-10		07 Januari 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-11		07 April 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-12		07 Juli 2023

Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor secara murabahah.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

TATA CARA PEMBAYARAN DANA SUKUK MUDHARABAH

a. Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
b. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharaba melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
c. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

SUKUK MUDHARABAH MERUPAKAN BUKTI KEWAJIBAN

a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Sukuk Mudharabah merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sejumlah Dana Sukuk Mudharabah yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah ditambah dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Sukuk Mudharabah tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
b. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN SUKUK MUDHARABAH DI KSEI

a. Sukuk Mudharabah telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
b. Sukuk Mudharabah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Sukuk Mudharabah tidak dijamin dengna jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharbah.

PENARIKAN SUKUK MUDHARABAH

Penarikan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Mudharabah keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat sukuk mudharabah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPSu.

PENGALIHAN SUKUK MUDHARABAH

Hak kepemilikan Sukuk Mudharabah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk Mudharabah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah.

JAMINAN

Sukuk Mudharabahi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN DANA SUKUK MUDHARABAH (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak mengadakan penyisihan dana untuk pelunasan Dana Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-386/PEF-DIR/IV/2020 tanggal 7 April 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV PT Adira Dinamika Multi Finance Periode 7 April 2020 sampai dengan 1 April 2021, hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Perseroan adalah:

$_{id}$AAA$_{(sy)}$
(Triple A Syariah)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH (*BUY BACK*)

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah (Buy Back) dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Prospektus.

NISBAH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

1. Nisbah pemegang sukuk mudharabah merupakan hak dari pemegang sukuk atas marjin atau keuntungan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan Perseroan kepada konsumen. Nisbah yang menjadi hak pemegang sukuk mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan, yang mana untuk:
   a. Sukuk Mudhabarah Seri A: Besarnya Nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun; dan
   b. Sukuk Mudhabarah Seri B: Besarnya Nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun.
2. Pendapatan Bagi Hasil dihitung dengan mengalikan nisbah bagi hasil dari masing-masing piihak dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
3. Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah marjin yang diperoleh oleh Perseroan dari hasil pembiayaan murabahah dengan nilai portofolio senilai jumlah emisi yang dilakukan untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.
4. Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana menyaratkan Perseroan untuk menghasilkan marjin atas pembiyaan murabahah yang diberikan tidak kurang dari ●% untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.
5. Pemegang Sukuk Mudaharabah sebagai pemilik dana menyetujui bahwa apabila Perseroan berhasil membukukan marjin lebih tinggi dari yang disyaratkan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah melepaskan haknya dan memberikan kelebihan perolehan marjin tersebut kepada Perseroan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Prospektus.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Prospektus.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX pada Prospektus.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab XII Prospektus.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Operasional
Gedung BNI BSD Lantai 14
CBD BSD City Lot I No. 5
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan 15310
Telp.: (021) 25541229, 25541230
Fax.: (021) 29411502, 29411512

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSu)

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Informasi Tambahan.

PERUBAHAN STATUS SUKUK

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/2015 Pasal 10 yaitu:

1) Sukuk tidak lagi menjadi Efek Syariah jika kondisi sebagai berikut:
   a. Tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk dan/atau
   b. Terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip Syariah di Pasar Modal.
2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Sukuk berubah menjadi utang piutang dan Perseroan wajib menyelesaikan kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada pemegang Sukuk

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan secara murabahah.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki total liabilitas sebesar Rp 27.038.058 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Pinjaman yang diterima	
Pihak ketiga	10.350.058

hanind

Pihak berelasi	1.500.000
Beban yang masih harus dibayar	
Pihak ketiga	973.379
Pihak berelasi	38.616
Utang obligasi – neto	
Pihak ketiga	9.825.860
Pihak berelasi	572.800
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	296.180
Pihak berelasi	911.339
Utang pajak	364.455
Liabilitas derivatif	510.219
Liabilitas imbalan kerja	1.058.152
Sukuk mudharabah	
Pihak ketiga	597.000
Pihak berelasi	40.000
Jumlah Liabilitas	**27.038.058**

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 beserta catatan – catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 4 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Aset		
Kas dan kas di bank		
Kas	249.599	170.881
Kas di bank		
Pihak ketiga	180.069	1.146.708
Pihak berelasi	1.259.656	1.804.903
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.374.968 (2018: Rp1.196.067)		
Pihak ketiga	23.258.706	26.799.715
Pihak berelasi	1.698	2.479
Piutang pembiayaan murabahah - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp189.168 (2018: Rp240.167)	4.370.502	2.822.205
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp10.074 (2018: Rp7.501)		
Pihak ketiga	240.637	290.520
Pihak berelasi	241	33
Beban dibayar dimuka		
Pihak ketiga	272.600	275.353
Pihak berelasi	33.122	34.575
Piutang lain-lain - neto		
Pihak ketiga	141.036	121.222
Pihak berelasi	55.376	345.788
Aset derivatif		
Pihak ketiga	199.351	-
Pihak berelasi	54.205	-
Pajak dibayar dimuka	341.512	340.710
Investasi dalam saham		
Pihak berelasi	650	650
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp563.908 (2018: Rp548.028)	245.488	266.149
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp236.688 (2018: Rp200.488)	119.831	160.496
Aset pajak tangguhan	403.799	475.226
Aset lain-lain	68.363	59.240
Total aset	**31.496.441**	**35.116.853**
Liabilitas		
Pinjaman yang diterima		
Pihak ketiga	11.778.092	10.350.058
Pihak berelasi	-	1.500.000
Beban yang masih harus dibayar		
Pihak ketiga	793.217	973.379
Pihak berelasi	35.451	38.616
Utang obligasi - neto		
Pihak ketiga	8.818.907	9.825.860
Pihak berelasi	603.000	572.800
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	349.654	296.180
Pihak berelasi	188.894	911.339
Utang pajak	30.174	364.455
Liabilitas derivatif	237.970	510.219
Liabilitas imbalan kerja	864.883	1.058.152
Sukuk mudharabah		
Pihak ketiga	728.000	597.000
Pihak berelasi	40.000	40.000
Total liabilitas	**24.468.242**	**27.038.058**
Ekuitas		
Modal saham – nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar 4.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000.000 saham	100.000	100.000
Tambahan modal disetor	6.750	6.750
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	145.460	163.612
Belum ditentukan penggunaannya	6.836.973	7.961.868
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(60.984)	(153.435)
Ekuitas-neto	**7.028.199**	**8.078.795**
Total liabilitas dan ekuitas	**31.496.441**	**35.116.853**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Pendapatan		
Pembiayaan konsumen	6.866.943	8.350.648
Marjin murabahah	1.545.353	872.320
Sewa pembiayaan	44.747	35.636
Lain-lain	1.726.712	2.079.122
Total Pendapatan	**10.183.755**	**11.337.726**
Beban		
Gaji dan tunjangan	(2.031.357)	(2.138.980)
Beban bunga dan keuangan	(1.737.669)	(1.977.700)
Penyisihan kerugian penurunan nilai		
Pembiayaan konsumen	(1.422.950)	(1.768.461)
Pembiayaan murabahah	(337.316)	(207.902)
Sewa pembiayaan	(3.635)	(10.996)
Umum dan administrasi	(1.362.603)	(1.522.137)
Pemasaran	(722.907)	(768.918)
Bagi hasil sukuk mudharabah	(60.438)	(56.648)
Lain-lain	(20.311)	(6.848)
Total Beban	**(7.699.186)**	**(8.458.590)**
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	2.484.569	2.879.136
Beban Pajak Penghasilan	(669.306)	(770.445)
Laba Tahun Berjalan	**1.815.263**	**2.108.691**
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas program liabilitas imbalan pasca-kerja	254.912	(76.858)
Manfaat/(beban) pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(63.728)	19.214
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif - lindung nilai arus kas	(25.551)	(123.268)
Manfaat pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi	6.388	30.817
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	**172.021**	**(150.095)**
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**1.987.284**	**1.958.596**
Laba Per Saham - Dasar (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	**1.815**	**2.109**

RASIO

Rasio Keuangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Profitabilitas (%)		
Imbal Hasil Investasi (ROA) [3]	6,0%	6,3%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) [3]	29,0%	29,2%
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Pendapatan	17,8%	18,6%
Aset Produktif		
Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah/Piutang Pembiayaan Konsumen (NPF) (%)[1]	1,8	1,7
Likuiditas		
Pinjaman yang Diterima, Efek Utang yang Diterbitkan dan Sukuk Mudharabah/Jumlah Aset (kali)	0,7	0,7
Gearing Ratio (kali)[2]	3,1	2,8
Aset Lancar/Liabilitas Lancar	1,2	1,2
Jumlah Pendapatan/Jumlah Aset (%)	32,3%	32,3%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,8	0,8
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (kali)	3,5	3,3
Pertumbuhan (%)		
Pertumbuhan Aset [4]	6,8%	11,5%
Pertumbuhan Liabilitas [4]	3,0%	10,5%
Pertumbuhan Ekuitas [4]	22,3%	14,9%
Pertumbuhan Pendapatan [5]	11,5%	11,3%
Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan [5]	28,8%	16,2%

1. *Termasuk porsi pembiayaan bersama.*
2. *Gearing Ratio = Pinjaman Yang Diterima, Efek Utang yang Diterbitkan dan Sukuk Mudharabah/Total Ekuitas.*
3. *Laba (Rugi) terhadap rata-rata total asset dan ekuitas untuk periode dua tahun.*
4. *Rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 dan rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018.*
5. *Rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 dan rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018.*

TINGKAT PEMENUHAN RASIO KEUANGAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Berikut adalah tabel tingkat pemenuhan rasio keuangan dalam perjanjian utang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018:

Berikut adalah tabel tingkat pemenuhan rasio keuangan dalam perjanjian utang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018:

Rasio Keuangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Tingkat Pemenuhan Persyaratan		
PT Bank Pan Indonesia Tbk. - Fasilitas I	10	10
PT Bank Pan Indonesia Tbk. - Fasilitas II	10	10
PT Bank Pan Indonesia Tbk. - Fasilitas III	-	10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Fasilitas I	10	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Fasilitas II	10	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Fasilitas III	10	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Fasilitas IV	-	10
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	10
PT Bank UOB Indonesia - Fasilitas I	10	-
PT Bank UOB Indonesia - Fasilitas II	10	10
PT Bank Central Asia, Tbk. - Fasilitas I	-	-
PT Bank Central Asia, Tbk. - Fasilitas II	10	-
PT Bank Central Asia, Tbk. - Fasilitas III	-	10
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd.	-	-
PT Bank DKI - Fasilitas I	-	-
PT Bank DKI - Fasilitas II	10	10
PT Bank DKI - Fasilitas III	10	10
PT Bank DKI - Fasilitas IV	-	10
PT Bank DKI - Fasilitas V	-	10
PT Bank DKI - Fasilitas VI	-	10
PT Bank Nationalnobu Tbk. - Fasilitas I	10	10
PT Bank BCA Syariah	10	10
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.	-	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	-	10
Citibank, N.A., Indonesia	-	-
BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi I	10	-
BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi II	10	10
BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi III	-	10
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	10	-
Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV	10	-
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI	10	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	10	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	10	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	10	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV	-	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V	-	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI	-	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II	10	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap III	10	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I	10	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II	10	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap III	-	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV	-	10

Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Rasio Keuangan yang Dipelihara oleh Perseroan	
Rasio Permodalan	min. 10%
Non Performing Finance (Neto)	maks. 5%
Gearing Ratio	maks. 10x

Sampai dengan Prospektus diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

A. Aset

Jumlah Aset

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp3.620.412 juta atau 11,5% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp31.496.441 juta menjadi sebesar Rp35.116.853 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan pada aset tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya saldo kas dan kas di bank serta meningkatnya piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan seiring dengan peningkatan pembiayaan baru di tahun 2019.

Kas dan kas di bank

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah kas dan kas di bank pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp1.433.168 juta atau 84,8% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.689.324 juta menjadi sebesar Rp3.122.492 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan pada kas dan kas di bank tersebut terutama disebabkan karena adanya penerimaan access fee dari PT Asuransi Adira Dinamika sebesar Rp752.000 juta dan pencairan fasilitas pinjaman Rp1.500.000 juta dari Bank Danamon pada akhir tahun 2019.

Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah piutang pembiayaan konsumen setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp3.541.790 juta atau 15,2% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp23.260.404 juta menjadi sebesar Rp26.802.194 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan terutama disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan yang didanai langsung oleh Perseroan.

Piutang pembiayaan murabahah - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah piutang pembiayaan murabahah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp1.548.297 juta atau (35,4%) dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.370.502 juta menjadi sebesar Rp2.822.205 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan pada piutang pembiayaan murabahah tersebut seiring dengan perlambatan yang terjadi dalam industri pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp49.675 juta atau 20,6% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp240.878 juta menjadi sebesar Rp290.553 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan pada piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya penyaluran pembiayaan pada tahun 2019.

Aset derivatif

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total aset derivatif pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat nihil dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp253.556 juta. Penurunan total aset derivatif tersebut terutama disebabkan karena menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

B. Liabilitas

Total Liabilitas

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp2.569.816 juta atau 10,5% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp24.468.242 juta menjadi sebesar Rp27.038.058 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan pada total liabilitas terutama disebabkan karena peningkatan utang obligasi dan utang lain-lain.

Pinjaman yang diterima

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2016

Pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp71.966 juta atau 0,6% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.778.092 juta menjadi sebesar Rp11.850.058 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan pada pinjaman yang diterima tersebut terutama disebabkan karena Perseroan melakukan pinjaman baru dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp1.500.000 juta.

Utang Obligasi - neto

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp976.753 juta atau 10,4% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp9.421.907 juta menjadi sebesar Rp10.398.660 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan pada jumlah utang obligasi tersebut terutama disebabkan karena penerbitan obligasi sejumlah Rp3,810 triliun pada tahun 2019, diikuti dengan pelunasan atas obligasi yang jatuh tempo sejumlah Rp2,835 triliun.

Sukuk Mudharabah

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah utang sukuk mudharabah pada tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp131.000 juta atau 17,1% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp768.000 juta menjadi sebesar Rp637.000 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan pada jumlah sukuk mudharabah tersebut terutama disebabkan karena adanya pelunasan sukuk mudharabah sejumlah Rp441 miliar pada tahun 2019, diikuti dengan penerbitan sukuk mudharabah baru sejumlah Rp310 miliar.

Utang lain-lain

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp668.971 juta atau 124,2% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp538.548 juta menjadi sebesar Rp1.207.519 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan pada jumlah utang lain-lain tersebut terutama disebabkan karena adanya penerimaan access fee dari PT Asuransi Adira Dinamika sebesar Rp752.000 juta yang dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka.

Efektif 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan PSAK 71 - Instrumen Finansial. Perseroan mengakui efek kumulatif dari aplikasi pertama sebagai penyesuaian pada saldo awal dari saldo yang belum ditentukan penggunaannya pada tanggal 1 Januari 2020.

C. Ekuitas

Total Ekuitas

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp1.050.596 juta atau 14,9% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp7.028.199 juta menjadi sebesar Rp8.078.795 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan pada total ekuitas tersebut terutama disebabkan karena perolehan laba tahun berjalan sebesar Rp2,108 triliun dan pembayaran dividen atas laba bersih tahun 2018 sebesar Rp908 miliar.

D. Pendapatan, Beban, Laba Tahun Berjalan

Pendapatan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Pembiayaan konsumen	6.866.943	8.350.648
Marjin murabahah	1.545.353	872.320
Sewa pembiayaan	44.747	35.636
Lain-lain	1.726.712	2.079.122
Total Pendapatan	**10.183.755**	**11.337.726**

Pembiayaan konsumen

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan pembiayaan konsumen pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp1.483.705 juta atau 21,6% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp6.866.943 juta menjadi Rp8.350.648 juta pada tahun 2019. Peningkatan pendapatan pembiayaan konsumen terutama disebabkan oleh peningkatan nilai piutang pembiayaan konsumen pada tahun 2019.

Marjin Murabahah

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Marjin murabahah pada tahun 2019 menurun sebesar Rp673.033 juta atau 43,6% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.545.353 juta menjadi Rp872.320 juta pada tahun 2019. Penurunan marjin murabahah terutama disebabkan oleh penurunan piutang pembiayaan murabahah pada tahun 2019.

Sewa pembiayaan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2019 menurun sebesar Rp9.111 juta atau 20,4% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp44.747 juta menjadi Rp35.636 juta pada tahun 2019. Penurunan pendapatan sewa pembiayaan sejalan dengan penurunan rata-rata tertimbang suku bunga efektif piutang sewa pembiayaan Perseroan pada tahun 2019.

Lain-lain

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan lain-lain pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp352.410 juta atau 20,4% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.726.712 juta menjadi Rp2.079.122 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan terutama disebabkan oleh pendapatan insentif terkait kinerja sebesar Rp261.250 juta dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Beban

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Beban		
Gaji dan tunjangan	(2.031.357)	(2.138.980)
Beban bunga dan keuangan	(1.737.669)	(1.977.700)
Penyisihan kerugian penurunan nilai		
Pembiayaan konsumen	(1.422.950)	(1.768.461)
Pembiayaan murabahah	(337.316)	(207.902)
Sewa pembiayaan	(3.635)	(10.996)
Umum dan administrasi	(1.362.603)	(1.522.137)
Pemasaran	(722.907)	(768.918)
Bagi hasil sukuk mudharabah	(60.438)	(56.648)
Lain-lain	(20.311)	(6.848)
Total Beban	**(7.699.186)**	**(8.458.590)**

Gaji dan tunjangan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban gaji dan tunjangan pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp107.623 juta atau 5,3% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2.031.357 juta menjadi Rp2.138.980 juta pada tahun 2019. Peningkatan beban gaji dan tunjangan tersebut sejalan dengan penyesuaian gaji karyawan di tahun 2019.

Beban bunga dan keuangan serta bagi hasil sukuk mudharabah

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban bunga dan keuangan serta bagi hasil sukuk mudharabah pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp236.241 juta atau 13,1% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.798.107 juta menjadi Rp2.034.348 juta pada tahun 2019. Peningkatan beban bunga dan keuangan serta bagi hasil sukuk mudharabah tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada jumlah pinjaman yang diterima dan utang obligasi.

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp223.458 juta atau 12,7% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.763.901 juta menjadi Rp1.987.359 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan nilai piutang pembiayaan pada tahun 2019.

Beban umum dan administrasi

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban umum dan administrasi pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp159.534 juta atau 11,7% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1.362.603 juta menjadi Rp1.522.137 juta pada tahun 2018. Peningkatan beban umum dan administrasi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban kantor dan beban perbaikan dan pemeliharaan.

Laba Tahun Berjalan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp293.428 juta atau 16,2% dibandingkan dengan tahun 2018 dari sebesar Rp1.815.263 juta menjadi Rp2.108.691 juta pada tahun 2019. Kenaikan laba periode berjalan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan Perseroan yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.153.971 juta atau sebesar 11,3% seiring dengan tumbuhnya pembiayaan konsumen. Kenaikan pendapatan tersebut lebih besar dibandingkan kenaikan beban Perseroan sebesar Rp759.404 juta atau sebesar 9,9%, sehingga laba tahun berjalan mengalami peningkatan.

Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penghasilan komprehensif lain setelah pajak pada tahun 2019 turun sebesar Rp322.116 juta dibandingkan tahun 2018 dari sebesar Rp172.021 juta menjadi rugi sebesar Rp150.095 juta pada tahun 2019. Penurunan pada penghasilan komprehensif lain tahun berjalan tersebut disebabkan adanya penyesuaian nilai wajar atas liabilitas imbalan kerja dan instrumen derivatif.

E. Arus Kas

Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran konsumen, pinjaman bank, dan penerbitan surat berharga. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk membayar utang kepada penyalur kendaraan (*dealer*), pelunasan pinjaman bank dan surat berharga.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Tabel di bawah ini menampilkan data historis mengenai arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Kas Neto Diperoleh dari/(Digunakan untuk) dari Aktivitas Operasi	(656.053)	1.179.409
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(145.468)	(149.358)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	269.127	403.117

Kas Neto Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2019 sebesar Rp1.179.409 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.835.462 juta, dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2018 yang sebesar Rp656.053 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada penerimaan kas dari transaksi pembiayaan seiring dengan meningkatnya nilai piutang pembiayaan di tahun 2019.

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2019 sebesar Rp149.358 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.890 juta atau 2,7%, dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2018 yang sebesar Rp145.468 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penggunaan dana untuk pengembangan teknologi informasi dalam rangka mendukung Perseroan dalam melakukan transformasi bisnis, di antaranya digitalisasi proses bisnis.

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2019 sebesar Rp403.117 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp133.990 juta, dibandingkan kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2018 yang sebesar Rp269.127 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan dividen kas di tahun 2019 sebesar Rp203.500 juta.

Imbal hasil Ekuitas

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Rasio imbal hasil ekuitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan, yang tercermin melalui perbandingan antara laba tahun berjalan dengan ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan sebesar 29,0% dan 29,2%, masing-masing untuk tahun 2018 dan 2019. Peningkatan rasio imbal hasil ekuitas pada tahun 2019 terjadi terutama karena adanya peningkatan laba tahun berjalan menjadi Rp2.108 miliar dari Rp1.815 miliar pada tahun 2018, sementara ekuitas Perseroan tumbuh sebesar 14,9%. Rasio imbal hasil pada tahun 2019 naik dibanding tahun sebelumnya.

Imbal hasil Investasi

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Rasio imbal hasil investasi adalah kemampuan aset produktif Perseroan dalam menghasilkan laba, yang dihitung dari laba tahun berjalan dibagi dengan jumlah aset Perseroan.

Rasio imbal hasil investasi Perseroan sebesar 6,0% dan 6,3%; masing-masing untuk tahun 2018 dan 2019.

Peningkatan rasio imbal hasil investasi tahun 2019 disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan menjadi Rp2.108 miliar dari Rp1.815 miliar pada tahun 2018.

F. Analisis Operasional Per Segmen Operasi

Perseroan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis. Laba atau rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut:

Keterangan	2019 Sepeda Motor	2019 Mobil	2019 Barang durable dan lainnya	2019 Total
Pendapatan pembiayaan konsumen	5.104.569	2.615.788	630.291	8.350.648
Marjin murabahah	653.720	217.891	709	872.320
Pendapatan sewa pembiayaan	797	34.839	-	35.636
Beban bunga dan keuangan	(1.111.019)	(858.796)	(7.885)	(1.977.700)
Bagi hasil sukuk mudharabah	(44.797)	(11.851)	-	(56.648)
Laba tahun berjalan	1.853.524	932.995	347.915	3.134.434
Penyisihan kerugian penurunan nilai				
Pembiayaan konsumen	(1.240.615)	(453.968)	(73.878)	(1.768.461)
Pembiayaan murabahah	(173.758)	(33.967)	(177)	(207.902)
Sewa pembiayaan	(265)	(10.731)	-	(10.996)
Aset	16.971.228	11.612.572	1.419.303	30.003.103
Liabilitas	13.365.968	10.084.557	147.890	23.598.415

Keterangan	2018 Sepeda Motor	2018 Mobil	2018 Barang durable dan lainnya	2018 Total
Pendapatan pembiayaan konsumen	3.955.751	2.236.410	674.782	6.866.943
Marjin murabahah	1.198.979	346.270	104	1.545.353
Pendapatan sewa pembiayaan	1.455	43.292	-	44.747
Beban bunga dan keuangan	(925.302)	(792.282)	(20.085)	(1.737.669)
Bagi hasil sukuk mudharabah	(54.671)	(5.767)	-	(60.438)
Laba tahun berjalan	1.761.852	892.327	344.068	2.998.247
Penyisihan kerugian penurunan nilai				
Pembiayaan konsumen	(960.407)	(346.259)	(116.284)	(1.422.950)
Pembiayaan murabahah	(262.090)	(75.207)	(19)	(337.316)
Sewa pembiayaan	509	(4.144)	-	(3.635)
Aset	15.593.194	10.621.821	1.756.271	27.971.286
Liabilitas	11.070.877	11.562.200	110.080	22.743.157

Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama berdasarkan wilayah geografis:

Keterangan (2019)	Jabodetabek	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Total
Pendapatan pembiayaan konsumen	2.313.163	884.197	763.926	707.776	1.567.902	746.883	976.390	390.411	8.350.648
Marjin murabahah	149.614	159.286	92.591	128.577	155.091	33.351	149.513	4.297	872.320
Pendapatan sewa pembiayaan	15.861	909	344	4.607	5.929	1.335	5.091	1.560	35.636
Beban bunga dan keuangan	(497.869)	(165.359)	(232.927)	(191.619)	(374.763)	(121.866)	(301.197)	(92.100)	(1.977.700)
Bagi hasil sukuk mudharabah	(10.336)	(12.032)	(6.050)	(9.512)	(6.758)	(1.064)	(10.675)	(221)	(56.648)
Beban penyusutan	(4.032)	(3.564)	(2.803)	(2.733)	(5.804)	(2.546)	(3.170)	(1.377)	(26.029)
Laba tahun berjalan	927.580	368.151	256.514	218.953	506.692	322.033	358.736	142.809	3.101.468
Penyisihan kerugian penurunan nilai									
Pembiayaan konsumen	(514.060)	(212.594)	(165.510)	(167.680)	(343.195)	(115.404)	(184.739)	(65.279)	(1.768.461)
Pembiayaan murabahah	(30.149)	(46.977)	(18.145)	(36.603)	(38.014)	(2.308)	(34.003)	(1.703)	(207.902)
Sewa pembiayaan	(6.056)	(65)	(16)	(1.399)	(1.239)	(286)	(1.553)	(382)	(10.996)
Aset	8.816.695	3.298.142	2.734.809	3.215.941	4.789.299	1.914.665	4.204.089	1.414.418	30.388.058
Liabilitas	5.977.643	2.093.397	2.705.878	2.316.812	4.375.187	1.455.047	3.656.063	1.073.023	23.652.950

Keterangan (2018)	Jabodetabek	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Total
Pendapatan pembiayaan konsumen	1.721.296	674.745	624.594	618.096	1.438.660	650.849	799.520	339.183	6.866.943
Marjin murabahah	299.761	248.139	183.787	170.759	289.565	106.601	244.311	2.430	1.545.353
Pendapatan sewa pembiayaan	20.375	1.762	1.595	1.264	3.950	996	13.614	1.191	44.747
Beban bunga dan keuangan	(473.755)	(152.928)	(150.046)	(189.834)	(302.446)	(120.544)	(277.308)	(70.808)	(1.737.669)
Bagi hasil sukuk mudharabah	(15.182)	(9.817)	(8.643)	(7.039)	(10.340)	(2.966)	(6.396)	(55)	(60.438)
Beban penyusutan	(4.126)	(2.926)	(2.564)	(2.757)	(5.592)	(2.703)	(2.514)	(1.258)	(24.440)
Laba tahun berjalan	726.894	337.134	318.138	205.957	598.257	311.380	349.242	134.061	2.981.063
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan konsumen	(399.653)	(142.898)	(126.321)	(136.816)	(296.723)	(105.657)	(158.807)	(56.075)	(1.422.950)
Pembiayaan murabahah	(55.467)	(79.127)	(31.214)	(42.858)	(55.213)	(12.344)	(59.984)	(1.109)	(337.316)
Sewa pembiayaan	(423)	(169)	40	(163)	(445)	(40)	(2.199)	(236)	(3.635)
Aset	7.578.472	2.879.102	2.778.897	3.117.170	5.143.274	1.981.871	3.735.586	1.229.276	28.443.648
Liabilitas	5.869.569	1.981.025	1.913.308	2.345.343	3.957.010	1.543.712	4.076.912	1.113.764	22.800.643

G. Likuiditas

Sumber likuiditas Perseroan terutama berasal dari penerimaan angsuran konsumen, pinjaman bank serta penerbitan surat utang. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki kecukupan modal kerja.

H. Batasan Pengalihan Dana Entitas Anak Kepada Perseroan

Perseroan tidak memiliki Entitas Anak.

I. Komitmen Investasi Barang Modal

Pada tahun 2019, pengeluaran belanja modal Perseroan sejumlah Rp155.305 juta. Pendanaan pengeluaran belanja modal tersebut berasal dari hasil usaha Perseroan dan sebagian besar digunakan untuk pengembangan jaringan usaha dan pengembangan infrakstruktur teknologi informasi dengan tujuan untuk menunjang pertumbuhan usaha Perseroan. Perseroan bekerja sama dengan pihak penyedia barang berupa kendaraan bermotor, perabot, perlengkapan dan peralatan kantor, dan penyedia jasa di bidang teknologi informasi dalam pengeluaran belanja modal Perseroan tersebut. Lebih lanjut, Perseroan tidak mempunyai perikatan yang material untuk investasinya pada barang modal.

J. Risiko Fluktuasi Mata Uang Dan Suku Bunga Acuan Pinjaman

Perseroan melakukan kontrak cross currency swap dengan tujuan lindung nilai atas risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh kurs mata uang dan tingkat suku bunga mengambang atas pinjaman yang diterima dalam mata uang asing. Dengan demikian, risiko fluktuasi mata uang dan suku bunga acuan pinjaman terkendali.

K. Kebijakan Pemerintah Yang Berdampak Pada Kegiatan Usaha Perseroan

Tidak ada kebijakan pemerintah yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

L. Perubahan Kebijakan Akuntansi Dalam 2 (dua) TahunTerakhir

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam 2 (dua) tahun terakhir yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

M. Standar Akuntansi Baru

Efektif 1 Januari 2020, Perusahaan telah menerapkan PSAK 71 – Instrmen Finansial dan PSAK 73 – Sewa. Dampak atas penerapan PSAK 71, Perseroan mengakui efek kumulatif dari aplikasi pertama sebagai penyesuaian pada saldo awal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tanggal 1 Januari 2020. Dampak atas penerapan PSAK 73, Perseroan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa.

N. Kondisi Ekonomi Yang Berdampak Pada Kegiatan Usaha Perseroan.

Pada bulan Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai pandemi. Hal ini telah mempengaruhi perekonomian secara global dan termasuk Indonesia tidak terkecuali. Perseroan terus menerus memantau perkembangan dan melakukan evaluasi atas dampak penuh pandemic ini terhadap perekonomian Indonesia, rekanan bisnis dan pelanggan Perseroan.

Pemegang saham utama Perseroan yakni PT Bank Danamon Indonesia Tbk. merupakan perusahaan yang cukup tangguh dalam menghadapi situasi gangguan global. Dengan demikian, Perseroan yakin bahwa para pemegang saham dapat memberikan arahan yang sesuai dalam menghadapi pandemi ini beserta dampak perekonomiannya. Perseroan akan melakukan mitigasi risiko yang diperlukan untuk mengurangi dampak dari peristiwa yang tidak menguntungkan ini seperti:

a. Perseroan masih menyalurkan pembiayaan dengan kriteria yang disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini dengan memperhatikan analisa sektor ekonomi yang masih kondusif ditengah kondisi pandemic Covid-19.

c. Menginformasikan kembali ketersediaan alternative pembayaran ke nasabah (bisa melalui pembiayaan transfer bank, minimarket, Adira Apps, dll) untuk memininalisir kegiatan operasional di kantor cabang.

d. Perseroan akan lebih selektif terhadap nasabah pembiayaan baru terutama pada zona merah (area yang terdampak virus Covid-19) dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pembiayaan dari konsumen loyal.

e. Perseroan akan terus memonitor dampak dari pandemic Covid-19 ke bisnis kita dengan berusaha menjaga NPL agar masih terkendali ditengah kondisi ini.

O. Pinjaman Yang Dimiliki Perseroan

Pinjaman yang diterima Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.850.058 juta, yang terdiri atas:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	1.799.306
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	420.833
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	419.123
PT Bank UOB Indonesia	224.873
PT Bank Central Asia Tbk.	158.333
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd.	125.000
PT Bank DKI	124.954
PT Bank Nationalnobu Tbk.	99.817
PT Bank BCA Syariah	25.000
	3.397.239
Dolar Amerika Serikat	
BNP Paribas (Singapura) - Sindikasi	6.952.819
Pihak berelasi	
Rupiah	
PT Bank Danamon indonesia Tbk.	1.500.000
Jumlah pinjaman yang diterima	11.850.058

Pada tanggal 31 Desember 2019, pinjaman yang diterima termasuk beban transaksi yang terkait langsung dengan pinjaman yang diterima sebesar Rp678 juta. Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga efektif per tahun atas pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 8,26%.

FAKTOR RISIKO

Investasi pada Obligasi Perseroan memiliki sejumlah risiko. Para calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai faktor risiko ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan. Harga pasar atas Obligasi Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan. Secara garis besar, risiko-risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

A. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kredit
2. Risiko Operasional
3. Risiko Pasar
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi dan Risiko Strategis
7. Risiko Perubahan Teknologi
8. Risiko Kelangkaan Sumber Daya

B. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN MAKRO EKONOMI

1. Risiko Perekonomian
2. Risiko Sosial dan Keamanan
3. Risiko Kebijakan Moneter
4. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar
5. Risiko Ekonomi Global
6. Risiko Aktivitas Perdagangan Kendaraan Bermotor
7. Risiko Persaingan Usaha

C. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudaharabah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar yang disebabkan oleh kegagalan Perseroan untuk membayar bunga dan/atau pendapatan bagi hasil serta hutang pokok dan/atau dana Sukuk Mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus setelah tanggal Laporan Auditor Independen hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif atas laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun – tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 4 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

A.1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan dengan nama PT Adira Dinamika Multi Finance berdasarkan Akta Pendirian No. 131 tanggal 13 Nopember 1990, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari1991, dan didaftarkan dalam register untuk maksud itu yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 34/Not.1991/PN.JKT.SEL pada tanggal 14 Januari 1991, serta diumumkan dalam Tambahan No. 421 Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Pebruari 1991, selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT Adira Dinamika Multi Finance No. 13 tanggal 26 Januari 2004, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-02207 HT.01.04. TH.2004 tanggal 29 Januari 2004; (ii) dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. No. C-02208 HT.01.04.TH.2004 tanggal 29 Januari 2004; dan (iii) didaftarkan pada tanggal 6 Pebruari 2004 dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II dengan No. TDP 090316610384 dan No. Agenda Pendaftaran 112 RUB.09.03/II/2004; serta (iv) diumumkan dalam Tambahan No. 1990 dari BNRI No. 16 tanggal 24 Pebruari 2004, para pemegang saham Perseroan pada tanggal 23 Januari 2004 telah menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.

Anggaran Dasar Perseroan beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No.94 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LLM., Notaris di Jakarta, dan telah (i) mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031393 AH. 01.02 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020, (ii) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 22 April 2020 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU.AH.01.03-0195893, (iii) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 22 April 2020 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0195900 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072015.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 94/2020**") berdasarkan mana RUPS Tahunan 2020 Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2020, telah menyetujui:

a. Pengubahan Pasal 3, Pasal 11 ayat 5 huruf (a), Pasal 11 ayat 5 huruf (b), Pasal 14 ayat 6 huruf (a), Pasal 14 ayat 6 huruf (b), Pasal 18 ayat 7 huruf (a), dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini, yang telah lebih dahulu berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan Kantor Pusat di Millennium Centennial Center Lt. 53, 56-61, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920.

Pada tanggal diterbitkan Prospektus, Perseroan Memiliki 191 Kantor Cabang (dimana 40 Kantor Cabang diantaranya juga merupakan Kantor Cabang Syariah), 220 Kantor Perwakilan dan 1 Kios, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

A.2. PERIZINAN PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya,Perseroan telah memperoleh perizinan yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan yaitu:

NO.	IJIN	NOMOR PERIJINAN	TANGGAL BERAKHIR
I	**PERIJINAN UMUM**		
a.	Izin Kegiatan Usaha	253/KMK.013/1991 tanggal 04 Maret 1991	-
b.	Nomor Induk Berusaha	9120007490856 tanggal 5 April 2019	-
c.	Izin Lokasi	tanggal 30 April 2019	-

A.3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih per tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham: Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham: Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	920.700.000	92.070.000.000	92,07
- Masyarakat*)			
Publik	79.300.000	7.930.000.000	7,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000.000**	**100.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**3.000.000.000**	**300.000.000.000**	

*) *Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.*

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih per tanggal 15 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham: Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham: Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	950.000.000	95.000.000.000	95,00
- Masyarakat*)	50.000.000	5.000.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000.000**	**100.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**3.000.000.000**	**300.000.000.000**	

*) *Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.*

A.4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No.94 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LLM., Notaris di Jakarta, dan telah (i) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 22 April 2020 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0195900, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072015.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Akta No. 94/2020").

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat Propekstus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yasushi Itagaki *
Komisaris Independen : Djoko Sudyatmiko
Komisaris Independen : Krisna Wijaya
Komisaris : Eng Heng Nee Philip
Komisaris : Muliadi Rahardja
Komisaris : Congsin Congcar **

Direksi

Direktur Utama : Hafid Hadeli
Direktur : Ho Lioeng Min
Direktur : I Dewa Made Susila
Direktur : Niko Kurniawan Bonggowarsito
Direktur Independen : Swandajani Gunadi
Direktur : Harry Latif **

hanindo

Direktur : Jin Yoshida **

Keterangan:

* Telah mendapatkan persetujuan sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/KDK.05/2020 tertanggal 6 Mei 2020

** Akan efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 036/ADMF/BOD/X/17, tanggal 15 Oktober 2017 telah menunjuk Perry Barman Slangor sebagai Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara ("Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015"), maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit Perseroan tertanggal 20 April 2018, susunan anggota Komite Audit dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang dilaksanakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ketua : Krisna Wijaya
Anggota : Richard Steven Dompas
Christine Tjen

Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan tanggal 20 April 2018, susunan anggota Komite Manajemen Risiko dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang dilaksanakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ketua : Eng Heng Nee Philip
Anggota : Djoko Sudyatmiko
Muliadi Rahardja
Peninjau : Adnan Qayum Khan

Dewan Pengawas Syariah

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. 06 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat oleh Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah (i) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 11 Juli 2018 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0220635 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088897.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Akta No.06/2018") telah menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sebagai berikut:

Ketua : Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
Anggota : DR. Noor Ahmad, M.A.
Anggota : DR. Oni Sahroni, M.A

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut di atas berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2021.

A.5. ASET TETAP

Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan Serta Kegiatan dan Prospek Usaha dalam Prospektus.

A.6. ASURANSI

Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan Serta Kegiatan dan Prospek Usaha dalam Prospektus.

A.7. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan Serta Kegiatan dan Prospek Usaha dalam Prospektus.

B.1. KEGIATAN USAHA

Sejak awal pendiriannya, Perseroan berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Perseroan senantiasa hadir bagi seluruh konsumennya untuk melayani beragam pembiayaan berbagai merek sepeda motor dan mobil, baik baru maupun bekas. Pada tahun 2004, melihat berbagai peluang bisnis di dalam negeri, Perusahaan melakukan penawaran umum saham pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa aksi korporasi, saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas Perseroan.

Pada tahun 2012, Perusahaan menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan pun mulai menyediakan produk pembiayaan *durables* bagi konsumen, guna memberikan pengalaman layanan pembiayaan yang maksimal.

Perseroan senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Melalui identitas dan janji "Sahabat Setia Selamanya", Perseroan berkomitmen untuk menjalankan misi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen serta memberikan pengalaman yang menguntungkan konsumen.

Hingga pada akhir tahun 2019, Perseroan berhasil memiliki dan mengoperasikan sebanyak 452 jaringan usaha meliputi 192 kantor cabang, 40 kantor cabang syariah, 1 kios dan *dealer outlets*, dan 220 kantor perwakilan dengan didukung oleh lebih dari 17 ribu karyawan, untuk melayani 2,9 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola lebih dari Rp54,8 triliun. Di samping itu, Perusahaan juga terus melakukan transformasi bisnis dan inovasi layanan dalam memenuhi tuntutan pasar. Untuk itu, Perseroan memiliki layanan berbasis digital dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dalam bertransaksi dengan kemudahan layanan yang lebih praktis, cepat, tepat dan efisien melalui aplikasi pelayanan konsumen berbasis internet yaitu AdiraKu.

Perseroan menawarkan produk dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan meliputi:

- Pembiayaan sepeda motor (baru dan bekas);
- Pembiayaan mobil (baru dan bekas);
- Pembiayaan multiguna;
- Pembiayaan elektronik dan *furniture*; dan
- Pembiayaan syariah dengan menggunakan akad Murabahah.

Pendapatan

Pendapatan Perseroan berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen, pembiayaan murabahah, sewa pembiayaan, dan lain-lain. Rincian dari pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2019
Pembiayaan konsumen	6.866.943	8.350.648
Marjin *murabahah*	1.545.353	872.320
Sewa pembiayaan	44.747	35.636
Lain-lain	1.726.712	2.079.122
Total Pendapatan	**10.183.755**	**11.337.726**

Piutang Pembiayaan

Adapun posisi saldo Piutang Pembiayaan Perseroan sebelum dan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagaimana tercermin pada tabel berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2018	2019
Piutang yang Dikelola		
Pembiayaan Konsumen		
Pihak Ketiga	59.259.783	64.691.092
Pihak Berelasi	1.925	2.820
Pendapatan Pembiayaan Konsumen Yang belum Diakui		
Pihak Ketiga	(13.497.646)	(14.476.282)
Pihak Berelasi	(181)	(252)
Bagian piutang Pembiayaan Konsumen yang Dibiayai Pihak Berelasi	(21.307.410)	(22.040.216)
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai		
Pihak ketiga	(1.196.021)	(1.374.879)
Pihak berelasi	(46)	(89)
Piutang Pembiayaan Konsumen - Neto	**23.260.404**	**26.802.194**
Piutang pembiayaan murabahah	6.481.401	5.461.760
Marjin murabah yang belum diakui	(1.197.233)	(1.224.081)
Bagian piutang pembiayaan murarabah yang di biayai pihak berelasi – neto	(673.499)	(1.226.306)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(240.167)	(189.168)
Piutang Pembiayaan Murabahah-Neto	**4.370.502**	**2.822.205**
Piutang sewa pembiayaan- bruto		
Pihak ketiga	289.879	355.222
Pihak berelasi	285	36
Nilai residu yang terjamin		
Pihak ketiga	113.742	133.203
Pihak berelasi	120	118
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui		
Pihak ketiga	(41.755)	(54.630)
Pihak berelasi	(30)	(1)
Simpanan jaminan		
Pihak ketiga	(113.742)	(133.203)
Pihak berelasi	(120)	(118)
Penyisihan kerugian penurunan nilai		
Pihak ketiga	(7.487)	(10.072)
Pihak berelasi	(14)	(2)
Piutang Sewa Pembiayaan-Neto	**240.878**	**290.553**

Pada awal kegiatan usahanya, sebagian besar dari pembiayaan konsumen Perseroan adalah untuk pembiayaan mobil. Akan tetapi, setelah adanya krisis yang menimpa ekonomi Indonesia pada tahun 1997, dimana penjualan mobil baru di Indonesia mencapai titik terendahnya yang hanya sebanyak 58 ribu unit (sumber: Gaikindo), oleh karena itu portofolio Perseroan mengalami penyesuaian dengan menyeimbangkan antara pembiayaan mobil dan sepeda motor. Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat yang sebagian besar memandang bahwa sepeda motor sebagai alat transportasi yang praktis yang dapat diupayakan kepemilikannya. Pada tahun 2015, kita juga melakukan diversifikasi pada pembiayaan barang *durables* (barang elektronik, perlengkapan dan peralatan rumah tangga). Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan, Perseroan bekerja sama dengan induk perusahaan, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., dalam skema pembiayaan bersama sebagai salah satu strategi pendanaan Perseroan.

Pembiayaan Sepeda Motor

Keterangan rata-rata nilai pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan tingkat bunga per tahun untuk sepeda motor baru maupun bekas Perseroan dari 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2018	2019
Sepeda Motor Baru		
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp 19 juta	Rp 20 juta
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	29 bulan	29 bulan
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	30%-34%	31%-35%
Sepeda Motor Bekas		
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp 10 juta	Rp 10 juta
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	21 bulan	21 bulan
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	33%-37%	34%-38%

Pergerakan pembiayaan baru untuk sepeda motor baru maupun bekas Perseroan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2018	2019
Sepeda Motor Baru		
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	13.995	14.988
Jumlah Unit (ribuan unit)	756	765
Pangsa Pasar Sepeda Motor Baru	11,8%	11,8%
Sepeda Motor Bekas		
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	6.518	6.490
Jumlah Unit (ribuan unit)	644	611

Keterangan: Jumlah sepeda motor bekas termasuk di dalamnya pembiayaan multiguna sepeda motor.

Sebagai upaya menyikapi ketidakpastian ekonomi global dan nasional beberapa tahun belakangan, Perseroan mengambil langkah berhati-hati dalam strategi penyaluran pembiayaannya, untuk memastikan agar kualitas aset pembiayaan tetap terkendali dan menguntungkan. Pada saat yang sama, tekanan pada penjualan kendaraan bermotor mungkin masih akan berlanjut, walaupun memiliki potensi pertumbuhan karena merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pembiayaan Mobil

Keterangan rata-rata nilai pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan tingkat bunga per tahun untuk mobil baru maupun bekas Perseroan dari 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2018	2019
Mobil Baru		
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp 180 juta	Rp 188 juta
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	50 bulan	51 bulan
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	15%-19%	15%-19%
Mobil Bekas		
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp 101 juta	Rp 104 juta
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	39 bulan	40 bulan
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	18%-22%	18%-22%

Pergerakan pembiayaan baru untuk mobil baru maupun bekas Perseroan dari 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2018	2019
Mobil Baru		
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	10.038	8.485
Jumlah Unit (ribuan unit)	56	45
Pangsa Pasar Mobil Baru	4,8%	4,4%
Mobil Bekas		
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	6.850	7.272
Jumlah Unit (ribuan unit)	68	70

Keterangan: Jumlah sepeda motor bekas termasuk di dalamnya pembiayaan multiguna sepeda motor.

Pada tahun 2019, penyaluran pembiayaan atas mobil baru Perseroan dapat kembali mencatatkan pertumbuhan menjadi Rp8,5 triliun dari sebelumnya Rp10,0 triliun pada tahun 2018. Penyaluran pembiayaan untuk mobil bekas mencapai Rp7,3 triliun, sehingga secara keseluruhan, pembiayaan mobil Perseroan mencapai Rp15,8 triliun. Sementara itu pada 2019, penyaluran pembiayaan mobil mencatatkan penurunan sebesar 6,7% menjadi Rp15,8 triliun bila dibandingkan dengan 2018 yang sejumlah Rp16,9 triliun yang disebabkan melemahnya pasar mobil komersial karena penurunan harga komoditas sepanjang tahun 2019. Hal yang sama juga terjadi pada penjualan mobil domestik yang mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 10,5% sehingga perusahaan mampu mempertahankan pangsa pasar nya mencapai sebesar 4,4% di tahun 2019.

Pendapatan Pembiayaan

Pendapatan pembiayaan merupakan pendapatan bunga yang diterima dari konsumen sehubungan dengan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Perseroan mengakui pendapatan pembiayaan dari amortisasi bunga tiap bulan dikurangi dengan beban bunga yang merupakan kesepakatan kerjasama pembiayaan dengan pihak lain berdasarkan tingkat bunga efektif.

Rincian pendapatan pembiayaan Perseroan berdasarkan produk dari 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Uraian	31 Desember	
	2018	2019
Pembiayaan Konsumen		
Pihak ketiga	9.220.666	10.972.993
Pihak berelasi	225	217
Dikurangi: bagian pendapatan pembiayaan yang dibiayai pihak berelasi	(2.353.948)	(2.622.562)
Jumlah Pendapatan Pembiayaan Konsumen	**6.866.943**	**8.350.648**
Marjin Murabahah		
Pihak ketiga	1.601.257	982.685
Pihak berelasi	-	-
Dikurangi: Bagian pendapatan yang dibiayai pihak berelasi sehubungan dengan transaksi pembiayaan bersama	(55.904)	(110.365)
Jumlah Pendapatan Marjin Murabahah	1.545.353	872.320
Sewa Pembiayaan		
Pihak ketiga	43.599	35.568
Pihak berelasi	1.148	68
Jumlah Pendapatan Sewa Pembiayaan	**44.747**	**35.636**
Jumlah Pendapatan Pembiayaan	**8.457.043**	**9.258.604**

Pendapatan pembiayaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 2019 mencapai Rp9.258.604 juta, naik sebesar 9,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Kenaikan terutama disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada piutang yang di kelola Perseroan.

Jumlah Pembiayaan Baru

(dalam miliar Rupiah, kecuali ribu Unit)

Uraian	31 Desember			
	2018		2019	
	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit
Sepeda Motor Baru	13.995	756	14,988	765
Sepeda Motor Bekas	6.518	644	6.490	611
Mobil Baru	10.038	56	8,485	45
Mobil Bekas	6.850	68	7.272	70
Barang Durable & Lainnya	803	200	625	155
Jumlah	**38.204**	**1.724**	**37.861**	**1.646**

Hingga tanggal 2019, Perseroan mencatat total pembiayaan baru sebesar Rp37,9 triliun dalam nilai dari 1.646 ribu kontrak baru. Nilai pembiayaan ini turun tipis sebesar 0,9% bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sejumlah Rp38,2 triliun. Pertumbuhan terutama disumbangkan oleh portofolio pembiayaan sepeda motor yang tumbuh 6,2% sedangkan mobil yang mengalami penurunan sebesar 6,6% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dimana sejalan dengan tren penurunan penjualan domestik.

Pemasaran

Kegiatan pemasaran memegang peranan sangat penting dalam upaya memperluas basis konsumen, menjaga pangsa pasar dan menghadapi persaingan di masa datang. Dalam melaksanakan kegiatan pemasarannya, Perseroan terus mengupayakan pelayanan terbaik dan menjaga kepercayaan konsumen serta mitra usaha. Selain itu, Perseroan juga melakukan transformasi dalam menyikapi perkembangan teknologi dengan meluncurkan platform digital seperti "momotor id", "momobil id", dan AdiraKu untuk memberikan layanan kepada konsumen secara digital.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah mengoptimalkan fungsi penjualan dan pemasaran dengan jalan mempertajam struktur organisasi. Fungsi pemasaran berkonsentrasi dalam tanggung jawab, antara lain menetapkan strategi dan kebijakan pemasaran, menyiapkan produk-produk dan pendekatan pemasaran baru berdasarkan kebutuhan dan preferensi konsumen, memperkenalkan dan menerapkan konsep customer intimacy ke seluruh Perusahaan, membina hubungan yang erat dengan jaringan dealer, mengembangkan kemitraan baru sebagai jalur penjualan, termasuk kemitraan dengan perusahaan-perusahaan digital, menetapkan strategi brand dan komunikasi Perusahaan, dan melakukan kegiatan data analytics guna mendukung proses pembuatan keputusan. Tujuan akhirnya adalah untuk dapat menyediakan produk jasa dan layanan yang berfokus pada konsumen (*customer-centric*).

Jaringan Kerja

Sebagai perusahaan pembiayaan yang terutama membidik segmen retail atau perorangan sebagai target usaha, Perseroan berupaya untuk memaksimalkan kualitas layanan dan jangkauan ke konsumen. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus, Perseroan telah Memiliki 191 Kantor Cabang (dimana 40 Kantor Cabang diantaranya juga merupakan Kantor Cabang Syariah), 220 Kantor Perwakilan dan 1 Kios, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun perkembangan jaringan usaha Perseroan dari 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2018	2019
Kantor Cabang	192	192
Kantor Perwakilan	237	220
Kios dan *Dealer Outlets*	11	1
Kantor Cabang Syariah	-	40
Jumlah Jaringan Usaha	**440**	**453**

Proses Operasional Bisnis

Perseroan menjalankan proses operasional layanan finansial yang meliputi proses-proses aplikasi kredit, persetujuan kredit, pembayaran angsuran hingga proses pelunasan kredit. Seluruh operasi layanan menjangkau jutaan nasabah di seluruh Indonesia dengan jaringan pelayanan di lebih dari 452 jaringan usaha di Indonesia.

Perseroan juga mengembangkan jaringan pembayaran yang ekstensif guna mendukung seluruh proses operasional kegiatan usaha, yang meliputi jaringan internal yang dimiliki sendiri serta jaringan dari mitra-mitra pihak ketiga. Melalui keseluruhan proses tersebut, konsumen dapat menikmati layanan transaksi pembayaran yang nyaman, akses yang mudah serta cepat.

Sistem Teknologi dan Informasi

Perseroan menyadari bahwa optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat mendorong Perusahaan meraih pertumbuhan bisnis, serta mampu mengakomodir perubahan dalam industri pembiayaan yang semakin kompetitif. Memanfaatkan TI merupakan suatu keniscayaan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan dalam memberikan mutu pelayanan yang prima kepada konsumen maupun mitra usaha. Perseroan memanfaatkan TI guna menyediakan layanan terbaik, meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi Bank serta menjadi yang terdepan dalam bisnis pembiayaan.

Melalui Direktorat Teknologi Informasi, Perseroan selalu berinovasi dalam memberikan kemudahan layanan bagi konsumen dan manfaat yang besar bagi para mitra usaha, serta selalu berusaha meminimalisir risiko operasional bisnis. Guna mendukung kebijakan strategis Perseroan, pengembangan TI secara berkelanjutan terus dilakukan dengan implementasi infrastruktur TI yang handal dan fleksibel, tata kelola TI yang baik, dan didukung organisasi TI yang kompeten.

Cetak Biru Teknologi Informasi

Perseroan memiliki dan memperbaharui Cetak Biru TI secara berkala dalam rangka pengembangan TI di lingkungan Perusahaan serta bertujuan untuk menunjang seluruh proses kegiatan usaha. Cetak Biru TI Perseroan meliputi pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, infrastruktur, layanan teknis setelah peluncuran produk, data, keamanan, organisasi anggaran biaya, serta manajemen risiko. Strategi cetak biru tersebut memetakan seluruh inisiatif yang terkumpul di Perseroan terkait perkembangan dan ketersediaan TI dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Dalam rangka melaksanakan Cetak Biru TI, Perseroan membangun organisasi yang lengkap dan kuat. Dengan demikian, pengguna jasa dan produk TI dapat menikmati produk dan layanan yang maksimal dalam waktu yang cepat. Perseroan juga mengadopsi berbagai standar implementasi TI yang diakui industri, termasuk:

- Control Objective for Information and Related Technology (COBIT), Information Technology Information Library, dan POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, yang umumnya berlaku bagi sektor perbankan.
- The Open Group Architecture Foundation (TOGAF) untuk proses pengembangan dan pengelolaan Arsitektur TI.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata kelola Teknologi Informasi (IT Governance) adalah sebuah proses pengelolaan kepemimpinan, struktur organisasi dan proses-proses yang berkelanjutan, dalam rangka memastikan bahwa organisasi TI Perusahaan selaras dengan strategi dan tujuan bisnis. Perseroan berinisiatif untuk terus menjadi yang terdepan dalam penerapan digital bisnis dalam industri pembiayaan. Dalam rangka mendukung inisiatif tersebut, Perseroan terus memperkuat struktur tata kelola dan organisasi TI dengan lebih kuat, solid, dan komprehensif meliputi:

- Komite Pengarah TI, dengan ketua Direktur Utama Perseroan, yang bertanggung jawab menetapkan arah strategis dan proyek-proyek strategis TI;
- Dewan Arsitektur TI, dengan ketua Direktur Teknologi Informasi, yang bertanggung jawab menetapkan platform arsitektur TI;
- Dewan Penasihat Perubahan TI, dengan ketua Direktur Teknologi Informasi, dengan tanggung jawab antara lain menetapkan perubahan prioritas proyek dan pelaksanaan proyek-proyek TI strategis;
- Komite Pengarah Proyek, yang bertanggung jawab memastikan tata kelola proyek TI yang memadai.

Perseroan telah menambah standar yang ditetapkan untuk TI yakni The Open Group Architecture Foundation (TOGAF) pada proses pembangunan dan pengelolaan Arsitektur TI Perusahaan. Perseroan juga telah melengkapi sistem TI dengan mekanisme pemulihan cepat seandainya terjadi gangguan pada sistem. Kerusakan atau bencana dapat terjadi karena bencana alam seperti banjir dan kebakaran atau kerusakan sistem produksi. Potensi terjadinya ancaman dan risiko internal maupun eksternal dapat diidentifikasi sejak dini. Dengan demikian, Perseroan mampu mengelola risiko dengan lebih memadai serta mampu memitigasi risiko yang dialami Perusahaan dapat lebih cepat.

FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan oleh Perseroan dapat digolongkan dengan mempertimbangkan harga kendaraan bermotor, jangka waktu pembiayaan, uang muka yang diberikan oleh calon nasabah dan tingkat bunga yang dibebankan Perseroan. Dengan demikian, nilai pembiayaan sepeda motor yang dibiayai Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 rata-rata sebesar Rp10 juta-Rp20 juta, sementara untuk mobil adalah rata-rata Rp104 juta-Rp187 juta. Jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 untuk sepeda motor rata-rata 21-29 bulan, sementara untuk mobil rata-rata 40-51 bulan. Sementara itu pengenaan tingkat bunga yang akan dibebankan ke konsumen tergantung pada tingkat persaingan antar perusahaan pembiayaan di daerah setempat.

Tingkat suku bunga yang dibebankan dalam pembiayaan konsumen adalah tingkat suku bunga tetap selama masa kontrak. Adapun skema pembiayaan yang diberikan Perseroan pada umumnya adalah berbentuk pembayaran cicilan tetap. Melalui pembayaran cicilan tetap ini, konsumen Perseroan melakukan pembayaran dalam jumlah yang sama setiap bulan atau periode tertentu sesuai dengan perjanjian kredit. Pembayaran dipercepat oleh nasabah dimungkinkan akan tetapi Perseroan menetapkan kebijakan atas pengenaan denda atas jumlah tersisa hutang kepada konsumen atas percepatan pelunasan tersebut.

Perseroan mengklasifikasikan tingkat kolektibilitas fasilitas pembayaran berdasarkan jumlah hari keterlambatan atau tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yaitu:

- tunggakan 1 sampai dengan 30 hari
- tunggakan 31 sampai dengan 60 hari
- tunggakan 61 sampai dengan 90 hari
- tunggakan di atas 90 hari

Perkembangan tunggakan Perseroan adalah sebagai berikut:

Tunggakan Piutang Kendaraan Bermotor

(berdasarkan miliar Rupiah)

Uraian	31 Desember			
	2018	%	2019	%
Tunggakan 1-30 hari	8.818	83%	9.662	83%
Tunggakan 31-60 hari	557	5%	675	6%
Tunggakan 61-90 hari	373	4%	309	3%
Tunggakan >90 hari	903	8%	925	8%
Jumlah Tunggakan	10.650	100%	11.572	100%
Jumlah Piutang	51.296		54.756	

Keterangan: Termasuk bagian yang dibiayai melalui skema pembiayaan bersama (joint-financing) dan biaya transaksi yang terkait langsung dengan pemberian pembiayaan.

Perseroan tetap berupaya meminimalkan saldo Piutang Tertunggak dengan cara, antara lain (i) meningkatkan intensitas penagihan; (ii) mengoptimalkan dukungan sistem teknologi dan informasi internal; (iii) menerapkan *prudent risk management*. Meskipun dapat terjadi kenaikan pada waktu tertentu yang umumnya disebabkan oleh faktor *seasona*l, namun secara keseluruhan, kualitas aset yang masih dapat terkendali dengan baik.

Pada tahun 2004, Perseroan menerapkan kebijakan menghapusbukukan portofolio piutang yang telah menunggak lebih dari 270 hari. Penerapan kebijakan tersebut seiring dengan kebijakan Bank Indonesia yang telah diterapkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. selaku pemegang saham mayoritas dari Perseroan. Pada pertengahan tahun 2005, kebijakan penghapusbukuan tersebut diganti dari 270 hari menjadi 210 hari seiring dengan perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

B.1.2 STRATEGI USAHA PERSEROAN

Strategi Usaha Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan konsumen memiliki beberapa strategi usaha. Strategi usaha tersebut dimaksudkan sebagai acuan yang harus diambil dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang. Adapun strategi yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1) **Meningkatkan *Dealer Value Proposition* dan Segmen Konsumen untuk Meningkatkan *Market Share.***

   Perseroan menjalin hubungan baik dengan dealer dan konsumen dengan memberikan pelayanan yang terbaik serta memberikan berbagai diversifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga dapat mendongkrak penyaluran pembiayaan baru untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar kendaraan baru.

2) **Melakukan pengembangan dan peningkatan produk dan brand image dalam penyaluran pembiayaan baru.**

   Perseroan merupakan perusahaan pembiayaan yang memiliki diversifikasi produk yang beragam baik dari jenis produk (kendaraan roda dua, kendaraan roda empat baik bekas dan baru serta barang *durables*), segmen pembiayaan (Konvensional dan Syariah) hingga berbagai merek kendaraan sehingga kedepannya Perseroan akan terus mengembangkan produknya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan distribusi penjualan yang berbasis digital seperti digital platform (Momobil.id, Momotor.id, dan AdiraKu) dan e-commerce (Tokopedia, OLX). Melalui strategi pemasaran yang tepat dalam membentuk *brand image* yang baik, diharapkan perusahaan dapat menjangkau konsumen baru yang ingin membeli kendaraan yang mungkin membutuhkan pembiayaan, sehingga memperluas pasar dan menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan.

3) **Mengoptimalkan Saluran Distribusi Keday dan Kemitraan Strategis.**

   Perusahaan selalu berusaha mengoptimalkan penjualan melalui Keday (Kemitraan Berdaya) untuk menjangkau segmen pasar di daerah pedesaan dan terpencil, serta mendukung inklusi keuangan dan bekerjasama dengan mitra stategis seperti Indomaret dan Alfamart.

4) **Meningkatkan Sinergi dengan Induk Perusahaan/Meningkatkan *Cross Sell.***

   Perseroan memiliki sinergi yang erat dengan induk perusahaan (PT Bank Danamon Indonesia Tbk) dalam banyak hal antara lain di dalam pendanaan yaitu dengan mengadakan skema pembiayaan bersama (*joint financing)* dengan induk perusahaan dan dalam hal *cross selling* yaitu menawarkan produk yang dijual Adira kepada nasabah Bank Danamon dan sebaliknya.

5) **Melanjutkan investasi pada penggunaan teknologi digital dalam mendukung proses transformasi bisnis Perusahaan.**

   Melanjutkan investasi pada penggunaan teknologi digital, termasuk di antaranya penerapan kontrak elektronik, membangun aplikasi digital untuk layanan konsumen melalui telepon selular, serta membangun sistem pemrosesan pengajuan kredit secara digital.

6) **Meningkatkan loyalitas dan Retensi Konsumen demi meningkatkan penyaluran pembiayaan baru.**

   Perusahaan terus memfokuskan diri pada customer centric untuk menjangkau pelanggan Adira untuk terus secara berkelanjutan melakukan pembiayaan dengan memberikan beberapa penawaran yang menarik langsung ke pelanggan seperti program loyalty. Selain itu, Perusahaan juga akan meningkatkan kualitas layanan di cabang dan membangun organisasi telesales untuk penjualan langsung ke konsumen.

B.1.3. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Penjualan sepeda motor baru di Indonesia selama lima tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif. Dalam kurun waktu 2014-2019, penjualan sepeda motor baru mengalami penurunan CAGR sebesar 3,8%. Kondisi fluktuatif ini disebabkan antara lain oleh kondisi perekonomian yang masih stagnan sehingga daya beli masyarakat cenderung lemah. Pertumbuhan penjualan di tahun 2019 cenderung lebih melambat di bandingkan dengan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 8,4%. Pada tahun 2019 penjualan sepeda motor domestik dicatatkan sebanyak 6.487 ribu unit, meningkat 2% y/y dibandingkan tahun sebelumnya 2018 sebesar 6.383 ribu unit. Hal ini disebabkan karena daya beli yang cenderung melemah dan ekonomi yang masih stagnan. Selain itu, dampak dari Pemilu (Pemilihan Umum) dipertengahan tahun 2019 juga ikut mendorong pelemahan penjualan industry kendaraan bermotor di Indonesia.

Penjualan sepeda motor di Indonesia lebih didominasi oleh merek-merek Jepang. Adapun pertumbuhan industri sepeda motor berdasarkan merek pada tahun 2015 hingga 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Honda	4.453.938	68,7	4.380.888	71,4	4.385.888	74,5	4.758.202	74,5	4.910.688	75,7
Yamaha	1.798.630	27,8	1.394.078	25,1	1.348.211	22,9	1.456.088	22,8	1.434.217	22,1
Suzuki	109.882	1,7	56.824	1,4	72.191	1,2	89.508	1,4	71.861	1,1
Kawasaki	115.008	1,8	97.622	1,7	78.637	1,3	78.982	1,2	69.766	1,1
TVS	2.747	0,0	1.873	0,4	1.176	0,0	0.331	0,0	0.898	0,0
Jumlah	**6.480.205**	**100,0**	**5.931.285**	**100,0**	**5.886.103**	**100,0**	**6.383.111**	**100,0**	**6.487.430**	**100,0**

Sumber: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)

Berdasarkan data *market share* diatas, Honda masih mendominasi pasar sepeda motor di Indonesia dengan 75,7% di tahun 2019. Dominasi tersebut terus ditunjukan dengan peningkatan pada *market share* disetiap tahunnya. Namun, Yamaha dan Suzuki mengalami tren penurunan dalam hal *market share* yang menurun dari tahun 2012 sampai dengan 2019. *Market share* Yamaha dan Suzuki tercatat sebesar 22,1% dan 1,1% di tahun 2019. Kawasaki dan TVS masih belum dapat mendominasi pasar sepeda motor di Indonesia dengan raihan *market share* sebesar 1,1% dan 0,0% di tahun 2019.

Penjualan mobil baru mengalami penurunan sebesar 3,2% CAGR periode 2014-2019. Setelah sempat mengalami tekanan pada tahun 2015 karena pelemahan pada daya beli masyarakat dan penurunan harga komoditas. Dengan pelemahan pada harga komoditas yang terjadi sejak tahun 2012, terjadi pergerakan pada komposisi segmen mobil baru, dimana terjadi peningkatan yang signifikan pada segmen mobil penumpang. Bila pada tahun 2012, komposisi antara segmen penumpang dan komersial adalah 69%:31%, maka pada tahun 2019, komposisi tersebut telah menjadi 76%:24% (sumber: GAIKINDO).

Pada tahun 2019, penjualan mobil domestik mengalami tekanan yang berat dimana dicatatkan turun sebesar 10,5% y/y. Penurunan ini disebabkan oleh kembali menurunnya harga komoditas sepanjang tahun 2019 (batu bara dan CPO) dan dampak dari perang dagang US-China hingga pertengahan tahun 2019 ditengah perlambatan ekonomi global. Pangsa pasar untuk merek grup Astra mengalami penurunan menjadi sebesar 52% vs Non Astra sebesar 48% di tahun 2019.

B.1.4 TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada Bab XI, pasal 46 ayat 1 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya 10 kali. Perseroan telah memenuhi rasio keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah diungkapkan Perseroan dalam laporan keuangan Perseroan di dalam Prospektus. *Gearing Ratio* (Pinjaman yang Diterima, Efek Utang yang Diterbitkan-Bersih dan Sukuk Mudharabah/ Total Ekuitas) Perseroan berturut-turut pada tahun 2019 da 2018 adalah sebagai berikut :

Uraian (Dalam Rp Miliar)	30 Desember	
	2018	2019
Pinjaman yang Diterima	11.778	11.850
Efek Utang yang Diterbitkan - Bersih	9.422	10.339
Sukuk Mudharabah	768	637
Jumlah Ekuitas	7.028	8.079
Gearing Ratio (kali)	3,1	2,8

Kondisi *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah ketentuan Keputusan Menteri Keuangan, hal ini membuktikan bahwa Perseroan telah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh regulator.

B.1.5 PERSAINGAN USAHA

Dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang, Perseroan memiliki beberapa strategi usaha sebagaimana diuraikan dibawah ini.

a. **Fokus kepada Portofolio dengan Tingkat Pengembalian yang Tinggi**

   Perseroan memfokuskan kegiatan pembiayaannya pada aset dengan tingkat pengembalian yang tinggi dan tetap terus memperhatikan secara khusus kualitas dari aset tersebut.

b. **Menerapkan Manajemen Risiko dengan Hati-Hati**

   Kajian secara menyeluruh atas kemampuan finansial dari setiap calon konsumen mewajibkan pembayaran minimum atas uang muka.

c. **Komitmen untuk Produktivitas dan Efisiensi**

   Penyempurnaan sistem dan prosedur secara terus menerus untuk meningkatkan produktivitas, mendukung aktivitas keuangan dan meningkatkan efisiensi.

d. **Menjaga Hubungan yang Kuat dan Erat**

   Perseroan sangat menyadari bahwa hubungan yang kuat dan erat dengan rekan usaha dan konsumen merupakan salah satu kunci kesuksesan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menjaga hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan, dan kepuasan baik untuk konsumen maupun rekan usaha.

e. **Optimalisasi Jaringan Usaha**

   Perusahaan terus memaksimalkan fungsi dan kinerja jaringan usahanya agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dan rekan usaha.

f. **Pengembangan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia**

   Perseroan sangat memahami bahwa teknologi informasi dan sumber daya manusia memegang peranan penting untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk mengembangkan teknologi informasi dan sumber daya manusianya.

g. **Sinergi dengan Induk Perseroan, PT Bank Danamon Indonesia Tbk.**

   Produk-produk gabungan dan potensi berbasis konsumen dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. telah menciptakan sinergi usaha yang menakjubkan.

h. **Diversifikasi Sumber Pendanaan yang Seimbang**

   Perseroan selalu berusaha dalam mencari sumber pendanaan yang stabil dan kompetitif dalam mencukupi kebutuhan pendanaan, selain dengan dukungan penuh dari Induk Perusahaan, Perseroan juga bergerak ke arah diversifikasi ke berbagai pilihan yang tersedia dalam pasar modal dalam upaya menangkap peluang bisnis yang ada sehingga akan terus terjaga struktur pendanaan yang efektif dan seimbang.

Terdapat kurang lebih 184 perusahaan pembiayaan di Indonesia, yang mana hal ini menyebabkan persaingan usaha di industri pembiayaan sangat ketat. Namun demikian, Otoritas Jasa keuangan mencatat total piutang pembiayaan termasuk porsi pembiayaan bersama (*joint financing*)oleh industri pembiayaan sebesar Rp620,4 triliun hingga akhir bulan Desember 2019 (sumber: Laporan Otoritas Jasa Keuangan). Dengan saldo pembiayaan yang sangat besar ini, maka terlihat prospek pertumbuhan industri pembiayaan masih menjanjikan.

Saldo piutang pembiayaan Perseroan per akhir bulan Desember 2019 sebesar Rp54,8 triliun atau mewakili sebesar 9% dari total keseluruhan piutang yang ada di industri pembiayaan. Selain itu, Adira Finance merupakan tiga perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia dari aspek piutang yang di kelola (sumber: data internal perusahaan yang diambil dari publikasi laporan keuangan). Dengan pencapaian ini, Perseroan tercatat sebagai salah satu perusahaan yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan di industri pembiayaan di Indonesia.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Wali Amanat : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Notaris : Fathiah Helmi, S.H.,
Akuntan Publik : KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
Konsultan Hukum : Thamrin & Rachman Law Firm,

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (sosial distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

A. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

B. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSu) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

C. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

D. Masa Penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Masa Penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah pada tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 2 Juli 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

E. Pendaftaran

Obligasi dan/atau Sukuk mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan/atau Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 7 Juli 2020.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasidan/atau Sukuk Mudharabah.
5. Pembayaran Bunga Obligasidan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasidan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabahkepada pemegang Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan
6. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSu dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/ atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSu.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

F. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSu kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditunjuk melalui email.

PEMESAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH HANYA dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Bab XIV Prospektus dengan prosedur sebagai berikut:

a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan/atau FPPsu dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*refund*) dengan format: Nama Bank <spasi>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh BCA 100056789 Budi.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

a. Hasil scan FPPO dan/atau FPPSu asli yang telah diisi secara elektronik, sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau,
b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah apabila FPPO dan/atau FPPSu tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

G. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSu yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

H. Penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2020.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7. Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

I. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2020 pukul 11:00 WIB (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

OBLIGASI				
BANK PERMATA	**BANK PERMATA SYARIAH**	**BANK OCBC NISP**	**BANK PERMATA**	**BANK PERMATA**
Cabang Sudirman Jakarta	Cabang Arteri Pondok Indah	Cabang Wisma Presisi	Cabang Sudirman Jakarta	Cabang Sudirman
Nomor: 0701254635	Nomor: 00971134003	Nomor: 576810018191	Nomor: 4001763763	Nomor: 4001763984
A/n: PT Indo Premier Sekuritas	A/n: PT Mandiri Sekuritas	A/n: PT OCBC Sekuritas Indonesia	A/n: PT RHB Sekuritas Indonesia	A/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
SUKUK MUDHARABAH				
BANK PERMATA SYARIAH	**BANK PERMATA SYARIAH**	**BANK OCBC NISP**	**BANK PERMATA**	**BANK PERMATA SYARIAH**
Cabang Sudirman Jakarta	Cabang Arteri Pondok Indah	Cabang Wisma Presisi	Cabang Sudirman-Jakarta	Cabang Bursa Efek Indonesia
Nomor: 0701575830	Nomor: 00971134003	Nomor: 576810018191	Nomor: 702227151	Nomor: 0970613161
A/n: PT Indo Premier Sekuritas	A/n: PT Mandiri Sekuritas	A/n: PT OCBC Sekuritas Indonesia	A/n: PT RHB Sekuritas Indonesia	A/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2020 pukul 11:00 WIB (*in good* funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

J. Distribusi Obligasi/Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

K. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
   1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
      b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK; dan
   2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
      c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
      d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada butir A di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
   3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

L. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat diperoleh melalui email para Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place, Lt 16, SCBD lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telp.: (+6221) 5088 7168
Fax.: (+6221) 5793 1072
www.indopremier.com
E-mail: fixed.income@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lt. 24 - 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp.: (+6221) 526 3445
Fax.: (+6221) 526 3507
www.mandirisekuritas.co.id
E-mail: divisi-IB@mandirisek.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 29249088
Fax. (021) 29249150 / (021) 515 4554
www.trimegah.com
E-mail: fit@trimegah.com

PT OCBC Sekuritas Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, Lantai 29
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 – 53
Jakarta 12190
Tel. (021) 2970 9300
Fax. (021) 2970 9378
E-mail: gib_indonesia@ocbcsekuritas.com

PT RHB Sekuritas Indonesia
Revenue Tower Lt. 11
District 8, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: 021 5093 9888
Fax.: 021 5093 9777
www.rhbtradesmart.com
E-mail: rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS

hanind